



PUTUSAN

Nomor: 1176/Pdt.G/2015/PA.Sel.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Baiq Rohayani binti Mamiq Rohayani, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Bunut Tunjang Kute Timuk, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Lombok Timur, sebagai "Penggugat",

Lawan

Muhtar bin Mahrup, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx, tempat tinggal dahulu di xxxxx xxxxxx Kute Timuk, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Lombok Timur sekarang tidak diketahui lagi alamatnya diwilayah Negara Republik Indonesia (Gaib), sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 09 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 1176/Pdt.G/2015/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara Syari'at Agama Islam pada tanggal 15 Agustus 2002 bertempat di xxxxx xxxxxx Kute Timuk, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 83/83/II/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sakra Kabupaten Lombok Timur tertanggal 27 Januari 2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxx xxxxxx Kute Timuk, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Sojannatunna'im, umur 12 tahun, ikut Penggugat;
 - b. Rizki Maulana Akbar, umur 8 tahun, ikut Penggugat;
3. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan Bulan Mei 2010, karena sejak saat itu Tergugat telah meninggalkan Penggugat pergi ke Malaysia sampai dengan sekarang selama 5 tahun 6 bulan dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib);
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telah meninggalkan Penggugat, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun menurut relaas Nomor : 1176/Pdt.G/2015/PA.Sel. tertanggal 13 Nopember 2015 dan 11 Desember 2015 ia telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mau berdamai rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum dengan membacakan Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 5203027105810001, tanggal 04-10-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Timur, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 83/83/I/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 27 Januari 2003, (P.2);

Bahwa alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I: SAKSI 1, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di xxxx xxxxx, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa Saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada 15 Agustus 2002;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di xxxxx xxxxxx, Kute Timuk, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Lombok Timur dan sudah memperoleh anak 2 orang 1. Sojannatunna'im, umur 12 tahun 2. Rizki Maulana Akbar, umur 8 tahun;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu tidak rukun lagi.
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi di sebabkan Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain bahkan secara diam-diam Tergugat telah menikah di Malaysia, Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi, Tergugat sama sekali tidak memperhatikan Penggugat dan anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangganya, akibatnya Tergugat pergi ke Malaysia atas izin Penggugat, Tergugat pernah kirim uang setiap tiga bulan Rp.1.000.000, atau Rp.2.000.000,- akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu tidak pernah kirim lagi dan tidak bisa dihubungi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Bulan Mei 2010 sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di Bunut Tunjang Kute Timuk, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Lombok Timur dan Tergugat tinggal dialamat diatas;
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Sebagai keluarga Penggugat saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah sangat membenci Tergugat;
- Bahwa Sebagai keluarga Penggugat saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Saksi II: SAKSI 2, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa Saksi adalah sepupu Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada 15 Agustus 2002;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di KABUPATEN LOMBOK TIMUR dan sudah memperoleh anak 2 orang 1. Sojannatunna'im, umur 12 tahun 2. Rizki Maulana Akra, umur 8 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu tidak rukun lagi.
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi di sebabkan Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain bahkan secara diam-diam Tergugat telah menikah di Malaysia, Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi, Tergugat sama sekali tidak memperhatikan Penggugat dan anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangganya, akibatnya Tergugat pergi ke Malaysia atas izin Penggugat, Tergugat pernah kirim uang setiap tiga bulan Rp.1.000.000, atau Rp.2.000.000,- akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu tidak pernah kirim lagi dan tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Bulan Mei 2010 sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di Bunut Tunjang Kute Timuk, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Lombok Timur dan Tergugat tinggal di alamat diatas;
- Bahwa Saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Sebagai keluarga/orang dekat Penggugat saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah sangat membenci Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebagai keluarga/orang dekat Penggugat saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok Gugatan Penggugat mengenai bidang perkawinan (perceraian) yang menurut Pasal 49 huruf a UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009 menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap persidangan, sedang Tergugat tidak hadir meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan. Sedang ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g, Gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa Gugatan Penggugat tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Gugatannya mempunyai dasar hukum atau beralasan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (KTP) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah), serta saksi-saksi : SAKSI 1, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Bertempat tinggal di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Lombok Timur dan SAKSI 2, umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Lombok Timur. Surat-surat mana merupakan akta otentik, dan keterangan saksi mana didasarkan pada pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian satu dengan lainnya. Sehingga alat-alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 ternyata Penggugat bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini ke Pangadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. Sehingga perlu dibuktikan apakah Gugatan Penggugat telah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi di sebabkan Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain bahkan secara diam-diam Tergugat telah menikah di Malaysia, Tergugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi, Tergugat sama sekali tidak memperhatikan Penggugat dan anaknya, ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan rumah tangganya, akibatnya Tergugat pergi ke Malaysia atas izin Penggugat, Tergugat pernah kirim uang setiap tiga bulan Rp.1.000.000, atau Rp.2.000.000,- akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu tidak pernah kirim lagi dan tidak bisa dihubungi;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Bulan Mei 2010 sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di Bunut Tunjang Kute Timuk, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Lombok Timur dan Tergugat tinggal di alamat diatas;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah menimbulkan madharat atau mafsadat sedemikian rupa sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, yang akhirnya Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Mei 2010, sampai sekarang dan selama pisah tersebut baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan kenyataan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawddah warrahmah*. Dengan adanya fakta fakta diatas terutama sikap Penggugat yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Tergugat telah menunjukkan ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dibenarkan;-

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

المصالح على جلب مقدم المفساد درء

Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, Juz II, halaman 29 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri
(misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang
munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan
lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka
dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila
madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai,
maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka Majelis Hakim Gugatan Penggugat telah mempunyai dasar
hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan
dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat(1)
dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka perlu diperintahkan
kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai
salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman
Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk
mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk
itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 331000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadsil Akhir 1437 H., oleh kami Dra. Hj. Nailly Zubaidah, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Mujitahid, SH.MH. dan Zainul Arifin, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para hakim Anggota serta H. Awaluddin, S.Sy. sebagai panitera pengganti

dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. Nailly Zubaidah, SH.

HAKIM ANGGOTA,

Mujitahid, SH.MH.

Zainul Arifin, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

H. Awaluddin, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).